

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut Subari dan Ascarya (2003) sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan nontunai. Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara.

2.1.1.1 Jenis Sistem Pembayaran

1. Pembayaran Tunai (*cash*)

Metode pembayaran tunai merupakan proses pembayaran yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara langsung. Metode ini merupakan metode konvensional yang sering kita lakukan dimana, saling bertatap muka dan menyerahkan uang. Dalam pembayaran tunai, instrumennya berupa uang kartal

atau berbentuk fisik berupa uang logam dan uang kertas (Roki Fernando & Iwan Krisnadi, 2020).

2. Pembayaran Non Tunai (*non cash*)

Metode pembayaran non tunai merupakan sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai yang mulai diperkenalkan dalam transaksi ritel pada tahun 1990-an. Sistem pembayaran nontunai sendiri bukan sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain. Penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran sebenarnya sudah jauh lebih praktis dibandingkan sistem barter ataupun sistem *commodity currency* yang digunakan oleh manusia zaman dulu. Tapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, penggunaan tunai dianggap kurang praktis dan aman. Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang resmi diterbitkan Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran adalah instrumen berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik. sistem pembayaran non tunai instrumen yang dipakai adalah alat pembayaran dengan kartu, cek, bilyet giro, nota debit dan juga uang elektronik.

2.1.2 Uang Elektronik

2.1.2.1 Defenisi Uang Elektronik

Uang elektronik didefenisikan sebagai alat pembayaran yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, serta nilai uang elektronik yang disetor oleh

pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Soefianto, et al. 2012). Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran (Rif'ah, 2019).

2.1.2.2 Jenis Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018, uang elektronik dapat dibedakan berdasarkan:

- a. Media penyimpan nilai uang elektronik berupa:
 1. *Server based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa server.
 2. *Chip based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa chip.
- b. Pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 1. *Unregistered*, yaitu uang elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit.
 2. *Registered*, yaitu uang elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.

2.1.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 APMK adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, Kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau Kartu Debet.

2.1.3.1 Kartu Kredit

Menurut Bank Indonesia (2015) Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

2.1.3.2 Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/Debet

Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Menurut Bank Indonesia (2015) Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Pandemi Covid-19

Pandemi virus corona baru (Covid-19) adalah krisis kesehatan global yang menentukan saat ini dan ancaman terbesar yang kami hadapi selama abad ini. Sebagai virus yang sangat menular, infeksi telah terjadi muncul di Cina pada Januari 2020. Setelah Asia, itu kemudian menyebar dengan cepat secara global. Amerika Serikat, Brasil, Rusia, dan Eropa adalah yang paling terpengaruh daerah hari ini. Menurut Kesehatan Dunia Data Organisasi (WHO), Mei 2020, lima juta dari populasi global telah terinfeksi, dengan lebih banyak dari 340.000 kematian.

Menurut pedoman sementara WHO, *file* Manifestasi klinis penyakit Covid-19 bersifat heterogen, antara lain bentuk parah dan tidak parah. Oleh karena itu, penerimaan pasien disesuaikan tingkat kesehatan klinis. Berdasarkan pengalaman terakhir, mayoritas orang yang terinfeksi tidak terlalu terpengaruh dan dapat pulih tanpa intervensi (Roki Fernando & Iwan Krisnadi, 2020).

2.1.4.1 Hubungan Transaksi Non Tunai dengan Pandemi Covid-19

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2021), diketahui bahwa minat masyarakat terhadap penggunaan transaksi non tunai terdapat peningkatan karena pandemi Covid-19. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi non tunai pada masa pandemi lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Hal ini mungkin disebabkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang pada saat itu memang dibatasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, masyarakat dituntut untuk melakukan *social distancing* sehingga semua aktivitas hanya boleh dilakukan di dalam rumah. Namun seiring dengan pembatasan yang mulai dikurangi akibat masyarakat yang mulai mengeluh terhadap keadaan ekonomi mereka yang terus menurun, transaksi non-tunai mulai mengalami kenaikan lagi pada bulan-bulan selanjutnya. Dari perkembangan tersebut dapat dilihat hubungan antara transaksi non tunai dengan pandemi memiliki hubungan yang positif.

2.1.4.2 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penggunaan Non Tunai

Saat virus Covid-19 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, dan banyak negara dibelahan dunia lainnya, dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tapi juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini

menyebabkan masyarakat dipaksa untuk memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi ini, salah satunya dengan melakukan pembayaran digital. Pembayaran digital dapat digunakan sebagai alat pembayaran non tunai, merupakan inovasi dari sektor perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis serta untuk memudahkan melakukan pembayaran jarak jauh pada saat kondisi pandemi ini.

Pada masa pandemi Covid-19 pertumbuhan transaksi digital terus mengalami kenaikan dikarenakan regulasi dari pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang bahaya Covid-19, sehingga membatasi diri untuk sering keluar rumah. Dampak dari kejadian ini banyak masyarakat yang belum menggunakan kemajuan teknologi digital melalui pembayaran digital ini dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang (Roki Fernando & Iwan Krisnadi, 2020).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang transaksi non tunai sebelum dan saat pandemi Covid-19, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Anna Kredina. <i>Transformation of Fintech: Impact of POS and ATM on Non-Cash Payments.</i> Eurasian Journal of Economic and Business Studies, 2021	Data yang digunakan bersifat kuantitatif, menggunakan variabel kartu ATM	Lokasi penelitian penulis dilakukan di Indonesia	Terdapat peningkatan jumlah transaksi periode 2019-2020. Penyebaran sarana untuk bertransaksi secara <i>online</i> memiliki efek positif terhadap peningkatan jumlah transfer <i>online</i> .
2	Sudha.G, et. Al. <i>Impact of Covid-19 Outbreak in Digital.</i> International Journal	Menggunakan alat statistik paired sample t-test dengan variabel	Lokasi penelitian penulis di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari modus

	<i>for Innovative Research in Multidisciplinary Field</i> , Volume 6, Issue 8, pp.159, August-October 2020	kartu kredit dan kartu ATM/debet		pembayaran antara sebelum dan selama periode <i>lockdown</i> .
3	Takahiro Hattori, Norohiro Komura, Takashi Unayama. <i>Impact of Cash Transfers on Consumption during the Covid-19 Pandemic: Evidence from Japanese Special Cash Payments</i> . 2021	Menggunakan data transaksi non tunai perbulan	Lokasi penelitian penulis dilakukan di Indonesia	Konsumsi yang meningkat pada masa pandemi diikuti dengan peningkatan transaksi non tunai karena dianggap memiliki risiko infeksi Covid-19 yang relatif rendah.
4	Nur Ani. Penggunaan E-Payment Selama Wabah Covid-19 Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah dalam Ilmu Komputer, Teknik dan Teknologi Informasi Volume 6, Edisi 4 Nomor Halaman: 395-401. 2020	Penelitian dilakukan pada masa pandemi terhadap pembayaran elektronik	Peneliti menggunakan data transaksi elektronik perbulan tahun 2019 – 2020 dari laman resmi Bank Indonesia	Pembayaran elektronik berguna bagi masyarakat untuk mencegah wabah Covid-19. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan transaksi non tunai selama pandemi Covid-19.
5	Ade Parlaungan Nasution, Ibnu Rasyid Munthe, Bhakti Helvi Rambe. Transaksi Uang dan Dompot Digital Pada Saat Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19). Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, ISSN: 2087-0868, Volume 12, Nomor 1, September 2021	Penelitian dilakukan terhadap transaksi digital pada masa pandemi Covid-19	Penelitian bersifat kuantitatif	Terjadi peningkatan transaksi digital sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.
6	Yasinta Maulida Rohmah, Nila Tristiarini. Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital di Tengah Wabah Covid19: Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang. Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X l E-ISSN2579-3055. 2020	Menggunakan variabel E-Money serta penelitian dilakukan pada masa pandemi	Penelitian menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif	Persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi kepercayaan & risiko berpengaruh baik dan signifikan terhadap penggunaan E-money di tengah wabah Covid-19

7	Hisbullah Basri, Agung Anggoro Seto. Pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Kota Palembang. 2017	Menggunakan variabel kartu kredit dan kartu ATM/debet	Peneliti menggunakan data sekunder	Alat pembayaran menggunakan kartu dengan variabel kartu ATM dan kartu kredit berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang
8	Rahman Helmi dan Zaki Mubarak. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai. 2013	Menggunakan variabel kartu kredit, dan kartu ATM/debet dan <i>E-money</i>	Peneliti menggunakan data sekunder dan penelitian dilakukan terhadap masyarakat Indonesia	Variabel usia, pekerjaan dan pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel instrumen non tunai.
9	Enung Suwarni. Dampak Peningkatan Jumlah Uang Elektronik (<i>E-money</i>) Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. 2021	Analisis dilakukan dengan cara membandingkan persentase pertumbuhan dari setiap data variabel yang diuji melalui data triwulan dari BI	Peneliti menganalisis data jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan jumlah transaksi digital saat pandemi Covid-19 terus mengalami peningkatan walaupun nilai PDB berkontraksi. Namun demikian, transaksi digital dapat menjadi pondasi bangkitnya ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan di masa depan.
10	Roki Fernando, Iwan Krisnadi. Analisis Fungsi Pembayaran Digital Saat Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. 2020	Penelitian dilakukan pada masa pandemi terhadap pembayaran digital	Metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kuantitatif	Pada masa pandemi Covid-19 pertumbuhan transaksi digital terus mengalami kenaikan dikarenakan regulasi dari pemerintah yang memberlakukan PSBB dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang bahaya Covid-19
11	Olga Korobeynikova, et al. <i>The State of the Russian Payment Market: Digitalization and the Impact of Covid-19</i> . 2020	Penelitian dilakukan pada masa pandemi terhadap pembayaran non tunai	Lokasi penelitian penulis dilakukan di Indonesia	Transaksi online dan layanan pembayaran nirsentuh semakin meningkat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Salah satu perkembangan teknologi saat ini adalah sistem pembayaran. Sebelum mengenal adanya pembayaran non tunai (*non cash*), masyarakat menggunakan alat pembayaran secara tunai. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat lebih cenderung melakukan transaksi dengan menggunakan pembayaran non tunai seperti penggunaan kartu ATM, kartu kredit, atau *E-Money*. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia mengubah perilaku masyarakat salah satunya dalam melakukan transaksi. Masyarakat semakin banyak yang beralih menggunakan transaksi non tunai demi mencegah penularan wabah Covid-19. Terdapat beberapa literatur yang membuktikan bahwa telah terjadi perubahan transaksi non tunai sebelum dan saat pandemi di Indonesia.

Menurut data yang diperoleh dari laman resmi Bank Indonesia pada sebelum pandemi tahun 2019, nominal transaksi non tunai dengan uang elektronik pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 145,16 triliun, transaksi non tunai menggunakan Kartu Kredit senilai Rp. 342,68 triliun, sementara transaksi non tunai menggunakan Kartu ATM/Debet tercatat paling tinggi sebesar Rp. 7.474,82 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi non tunai menggunakan Kartu ATM/Debet paling diminati setiap tahunnya bahkan pada masa sebelum pandemi.

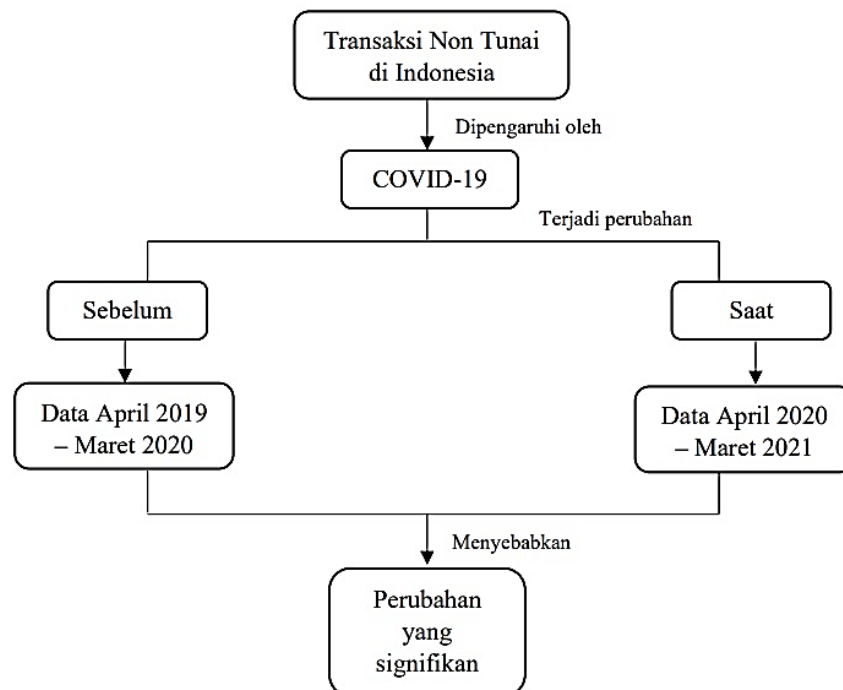
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pertumbuhan transaksi uang elektronik tahun 2019 – 2021 atau pada saat pandemi Covid-19 meningkat sebesar 49%. Sementara transaksi non tunai menggunakan kartu kredit juga mengalami peningkatan sebesar 2,3%, serta transaksi menggunakan kartu ATM/Debet

meningkat sebesar 11%. Dengan pendekatan fenomenologis dari hasil survey Katadata didapatkan pertumbuhan atau kenaikan transaksi pembayaran digital disaat pandemi meningkat sebesar 65% dan berdasarkan hasil survey Alvara, terjadi peningkatan belanja *online* dengan transaksi pembayaran digital sebesar 24.8%.

Berdasarkan perbedaan data transaksi non tunai sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap transaksi non tunai terutama pada transaksi *E-money* pada masa sebelum dan saat pandemi. Hal tersebut dikarenakan transaksi non tunai menggunakan *E-money* dinilai lebih aman karena transaksi dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung sehingga meminimalisir penularan virus yang menempel pada uang tunai. Selain itu, transaksi menggunakan uang elektronik juga dapat digunakan kapanpun dan dimana pun sehingga efektif digunakan saat pandemi.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap transaksi non tunai pada masa sebelum dan saat pandemi Covid-19. Transaksi non tunai cenderung mengalami peningkatan dan bahkan penggunaannya akan terus berkelanjutan setelah pandemi dikarenakan pembatasan kontak fisik serta pengaruh digitalisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Olga Korobeynikova, et al. (2020) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi keadaan pasar pembayaran di Rusia, transaksi *online* dan layanan pembayaran nirsentuh semakin meningkat. Dalam penelitian Sudha.G, et al. (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari modus pembayaran di India antara sebelum dan selama periode *lockdown*. Sejalan juga dengan hasil penelitian dari Roki Fernando,

Iwan Krisnadi (2020) yang menjelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 pertumbuhan transaksi digital terus mengalami kenaikan dikarenakan regulasi dari pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang bahaya Covid-19.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga terdapat perbedaan yang signifikan antara Transaksi Non Tunai pada Uang Elektronik di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19.
- b. Diduga terdapat perbedaan yang signifikan antara Transaksi Non Tunai pada Kartu Kredit di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19.
- c. Diduga perbedaan yang signifikan antara Transaksi Non Tunai pada Kartu ATM/Debet di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19.